INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE

Didukung oleh:

The Asia Foundation

EKOSISTEM KARBON BIRU SEBAGAI *CRITICAL NATURAL CAPITAL*:

Penguatan *Blue Carbon Ecosystem Governance* di Indonesia

EXECUTIVE SUMMARY

Ekosistem Karbon Biru sebagai Modal Alam Kritis: Tata Kelola Ekosistem Karbon Biru di Indonesia

Semakin memburuknya dampak perubahan iklim akibat aktivitas manusia, laut dan wilayah pesisir diperkirakan menjadi salah satu wilayah yang paling terancam.[1] Di sisi lain, 17% cadangan karbon biru dunia berada di Indonesia.[2] Cadangan karbon yang dimiliki ini merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan Ekosistem Karbon Biru (EKB) sebagai salah satu solusi untuk mengatasi perubahan iklim.

Sekalipun EKB memiliki potensi besar untuk mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, kondisi EKB telah lama terancam oleh tekanan antropogenik.[3] Tekanan dan ancaman terhadap kesehatan EKB antara lain disebabkan oleh kegiatan budidaya perikanan, penebangan hutan mangrove, pertanian, pembangunan pesisir, polusi, dan penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan/merusak.[4] Di Indonesia, budidaya perikanan, produksi kelapa sawit, dan pembangunan di areal pesisir merupakan penyebab utama degradasi ekosistem mangrove.[5] Ketika terdegradasi, EKB akan beralih dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyerap karbon menjadi kontributor emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang signifikan.[6] Degradasi EKB juga merusak perlindungan ekosistem pesisir dan mengancam penghidupan masyarakat yang bergantung pada EKB.

1 OECD, Adapting to a changing climate in the management of coastal zones, Environment Policy Paper no. 24, 2021

2 Alongi et al., "Indonesia's blue carbon: a globally significant and vulnerable sink for seagrass and mangrove carbon", 2015.

3 Tekanan antropogenik didefinisikan sebagai "aktivitas manusia baik sengaja maupun tidak sengaja dan dilakukan secara terus-menerus yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat karena memicu atau mempercepat terjadinya bencana" (Gill & Malamud 2017: 248)

4 Dorothee Herr, et al., "Pathways for implementation of blue carbon initiatives", *Aquatic Conservation* Vol. 27, (2017).

5 World Bank, The Economics of Large-scale Mangrove Conservation and Restoration in Indonesia, 2022.

6 Maria F. Adame et al., "Future carbon emissions from global mangrove forest loss", Global Change Biology Vol. 27 (12), 2021.

Dengan menggunakan metode kajian normatif-empiris dan pendekatan komparatif, studi ini mengkaji 6 (enam) elemen tata kelola EKB, yaitu: (1) kerangka hukum dan kebijakan nasional; (2) penataan kelembagaan; (3) partisipasi dan pemberdayaan masyarakat; (4) keamanan tenurial; (5) pengawasan dan penegakan hukum; dan (6) pendanaan dan pendistribusian manfaat secara berkeadilan. Studi ini diharapkan dapat menjawab tiga pertanyaan utama. *Pertama*, bagaimana kerangka hukum dan kebijakan nasional mengatur pengelolaan EKB? *Kedua*, apa tantangan utama yang dihadapi aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam memberikan perlindungan efektif terhadap EKB dan masyarakat yang bergantung pada EKB (*blue carbon dependent people*)? *Ketiga*, kebijakan seperti apa yang perlu diupayakan untuk memperkuat perlindungan EKB dan memberdayakan masyarakat yang bergantung pada EKB?

Temuan Utama

1. Kerangka Hukum dan Kebijakan Nasional

Dari aspek hukum dan kebijakan nasional, upaya perlindungan dan pengelolaan EKB di Indonesia telah diatur dalam berbagai rezim hukum, yakni rezim kehutanan, rezim pesisir dan kelautan, rezim perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rezim tata ruang, dan rezim pemerintahan daerah. Di dalam berbagai rezim hukum tersebut, sudah terdapat instrumen-instrumen perlindungan atau *safeguard* bagi EKB. Namun demikian, tidak semua EKB dilindungi atau dikelola secara berkelanjutan. Sebagai contoh dalam ekosistem mangrove, sekitar 49 persen dari luasan mangrove di Indonesia masuk ke dalam kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, dan 3 persen masuk ke dalam wilayah konservasi perairan. Akan tetapi, mangrove yang tidak masuk ke dalam kawasan lindung terus terancam oleh tekanan antropogenik. Selain itu, setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja, ditemukan adanya ketentuan-ketentuan pengecualian (*exempting clauses*) yang dapat memperlemah perlindungan dan penjagaan terhadap EKB, seperti kebijakan strategis nasional.

2. Penataan Kelembagaan

Sebagai isu lintas sektor, pengelolaan EKB dilakukan di berbagai tingkat dan yurisdiksi administrasi.[7] Mangrove termasuk dalam kategori sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K)[8], dan masuk ke dalam kategori hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan (UU Kehutanan).[9] Dengan definisi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memegang kewenangan utama dalam pengelolaan mangrove yang berada di kawasan hutan (kawasan hutan negara) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kewenangan atas pengelolaan mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di luar kawasan hutan. Peran KLHK dalam pengelolaan mangrove lebih signifikan karena berwenang atas 79% mangrove berada di dalam kawasan hutan, dibandingkan dengan KKP yang berwenang 21% yang berada di kawasan non-hutan.[10] Selain dua kementerian tersebut, terdapat kementerian dan lembaga lainnya pada tingkat pusat dan daerah yang juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan mangrove.

7 Krott, M. (2005). Forest Policy Analysis. Dordrecht Springer. - References - Scientific Research Publishing.

8 *Ibid.*

9 Indonesia, *Undang-Undang Kehutanan*, UU No. 41 tahun 1999, Ps. 1 ayat (2).

10 Direktorat Konservasi Tanah dan Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peta Mangrove Nasional 2021, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021), hlm. 21.

Tabel Pembagian Kewenangan dalam Pengelolaan Mangrove di Indonesia		
Kementerian dan atau/Lembaga	**Kewenangan**	**Pengaturan dalam Peraturan Perundang-undangan**
KLHK	Perencanaan	Ps. 10, 12, 17 (2), dan 21 UU Kehutanan jo. UU Cipta Kerja
	Pengelolaan dan Pemanfaatan (termasuk pemberian izin)	Ps. 21, 27 (4), dan 31 (4) UU Kehutanan jo. UU Cipta Kerja; Ps. 135 PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Hutan
	Pengawasan dan Pengendalian (termasuk penegakan hukum)	Ps.60, 63 UU Kehutanan jo. UU Cipta Kerja; Ps. 266, 267 dan 273 PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Hutan
	Rehabilitasi dan Restorasi	Ps. 2 (2), 21, dan 22 Perpres BRGM
KKP	Perencanaan	Ps. 7 (2), 7B (2), UU PWP3K jo. UU Cipta Kerja
	Pengelolaan dan Pemanfaatan (termasuk pemberian izin)	Ps. 4, 19, dan 50 UU PWP3K jo. UU Cipta Kerja; Ps. 5 Permen KP 31/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
	Pengawasan dan Pengendalian (termasuk penegakan hukum)	Ps. 36 (1) UU PWP3K jo. UU Cipta Kerja
	Rehabilitasi dan Restorasi	Ps. 2 (2), 21, dan 22 Perpres BRGM
	Riset	Perpres No. 38 Tahun 2023
Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Perencanaan	Ps. 8 (3) UU Penataan Ruang jo. UU Tata Ruang jo. UU Cipta Kerja
BAPPENAS	Perencanaan	Kepmen PPN 89/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Lahan Basah dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon
	Pengelolaan dan Pemanfaatan (termasuk pemberian izin)	

Tabel Pembagian Kewenangan dalam Pengelolaan Mangrove di Indonesia		
Pemerintah Daerah	Perencanaan	Ps. 7(2) UU PWP3K jo UU Cipta Kerja; Ps. 10, 27 (2) UU Pemda; Ps. 10 (2) UU Penataan Ruang
	Pengelolaan dan Pemanfaatan (termasuk pemberian izin)	Ps. 14 (2), Ps. 27 (2) UU Pemda
	Pengawasan dan Pengendalian (termasuk penegakan hukum)	Ps. 36 (5) UU PWP3K jo UU Cipta Kerja; Ps. 14 (7) UU Pemda
BRGM	Rehabilitasi dan Restorasi	Ps. 2 Perpres 120/2020 tentang BRGM
Kemenko Marves	Rehabilitasi dan Restorasi (tim pengarah teknis)	Ps. 14 (2) Perpres 120/2020 tentang BRGM
	Koordinasi	Perpres 92/2019 tentang Kemenko Marves
BRIN	Riset	Perpres 33/2021

Pembagian kewenangan pada pengelolaan ekosistem padang lamun tidak melibatkan kementerian dan lembaga sebanyak pengelolaan mangrove. Padang lamun masuk ke dalam kategori sumber daya pesisir yang diatur dalam UU PWP3K sebagai sumber daya ekosistem pesisir. Sehingga, KKP memiliki kewenangan dalam proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian yang dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Daerah berdasarkan wilayah kewenangannya.

Keterlibatan beberapa kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan EKB berpotensi memicu terjadinya "*bureaucratic rivalry*." Tantangan lain dalam penataan kelembagaan adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta indikator pencapaian kementerian/lembaga masih didasarkan pada penyerapan anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, kerangka hukum pengelolaan EKB perlu mengatur secara jelas pembagian fungsi, tugas, dan wewenang di tingkat nasional dan daerah. Koordinasi yang dijalankan oleh lembaga yang diberi kewenangan melaksanakan koordinasi perlu didukung oleh rencana aksi dan peta jalan pengelolaan EKB yang bersifat inklusif dan dilengkapi dengan indikator keberhasilan kementerian/lembaga yang didasarkan pada *outcome*. Lebih lanjut, kelembagaan di tingkat daerah juga perlu diperkuat melalui penguatan lembaga koordinasi dan forum multipihak.

3. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam tata kelola EKB perlu dimulai sejak tahapan perencanaan dan pembuatan kebijakan dan pengelolaan ekosistem berbasis area (*site-based*). Keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan dan melaksanakan pengelolaan EKB, seperti proyek karbon biru, berkontribusi dalam membangun ketahanan sosial (*social resilience*), melestarikan nilai-nilai budaya, dan melindungi jasa ekosistem yang berdampak besar pada mata pencaharian mereka.[11] Pengaturan peran serta masyarakat dalam tahapan pembuatan kebijakan sudah cukup baik diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang membuat peran

11 Vanderklift, *et al.*, "Constraints and opportunities for market-based and protection of blue carbon

serta tersebut tidak efektif dan terkesan bersifat formalitas. Salah satu penyebabnya adalah karena masyarakat tidak dibekali dengan informasi yang cukup untuk membuat peran sertanya menjadi efektif.

Peran serta masyarakat yang hakiki (*meaningful public participation*) perlu dilakukan untuk memastikan pelibatan masyarakat secara efektif dalam proses perencanaan dan pembuatan kebijakan. Mengenai pengelolaan ekosistem berbasis area, masyarakat dapat berperan serta melalui: (1) skema perhutanan sosial; (2) skema hutan adat; (3) skema inisiatif konservasi masyarakat; (4) peran serta dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional; (5) pengelolaan EKB melalui proyek pendanaan; (6) dan peran serta dalam pengawasan. Namun, skema-skema tersebut juga menghadapi berbagai kendala dikarenakan terbatasnya akses informasi untuk masyarakat berpartisipasi dalam proses-proses tersebut di atas. Untuk mengatasi hal tersebut, pendampingan masyarakat yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan kelompok masyarakat sipil, dan pembentukan forum multipihak untuk pengelolaan EKB yang melibatkan masyarakat juga perlu dibentuk untuk memastikan *meaningful public participation*. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan kemudahan proses perizinan bagi masyarakat dalam mengelola EKB melalui skema perhutanan sosial, skema hutan adat, dan bentuk pengelolaan masyarakat lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

4. Keamanan Tenurial

Kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada EKB memerlukan jaminan hak untuk menggunakan, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya. Terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk memastikan keamanan tenurial bagi *mangrove dependent people* di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Dalam kawasan hutan, perhutanan sosial menjadi instrumen paling potensial dan dapat memberikan legalitas pengelolaan dengan masa perizinan yang juga cukup lama (35 tahun). Pengelolaan di non-kawasan hutan perlu mengandalkan swakelola antara masyarakat maupun Pemda, termasuk EKB di wilayah pesisir. Sehingga, dibutuhkan konsep *coastal tenure* yang dapat memastikan keamanan tenurial masyarakat pesisir untuk mengelola EKB. Konsep *coastal tenure* dapat diterjemahkan, antara lain, melalui bentuk pengelolaan *Other Effective Conservation Measures* (OECM).[12]

Indonesia memiliki potensi OECM yang besar dan sudah ada beberapa bentuk/model pengelolaan pesisir melalui OECM yang telah dilaksanakan di daerah. OECM dapat meningkatkan efektivitas, inklusifitas, dan konservasi yang berkeadilan untuk memberdayakan masyarakat lokal dan adat, melalui kerjasama dengan pemerintah dalam upaya konservasi. OECM juga dapat berkontribusi pada pencapaian target nasional dan internasional untuk jumlah area konservasi perairan. Sudah terdapat beberapa bentuk pengelolaan masyarakat di Indonesia yang berpotensi sebagai OECM, seperti Panglima La'ôt di Aceh, Sasi di Maluku dan Papua, Mane'e di Sulawesi Utara, dan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.[13] Beberapa pakar telah mengidentifikasi beberapa undang-undang eksisting yang dapat ditafsirkan untuk mendukung esensi OECM.[14] Konsep OECM ini perlu terus didiskusikan oleh berbagai

ecosystems," Marine Policy Journal, (2019), hlm. 1.

12 Definisi OECM "Kawasan yang ditentukan secara geografis, selain Kawasan Perlindungan, yang dikelola dan diurus dengan cara-cara yang mencapai hasil jangka panjang yang positif dan lestari untuk pemeliharaan keanekaragaman hayati in-situ dengan fungsi dan jasa ekosistem yang berkaitan dan dimana berkenaan, nilai budaya, rohani, sosio-ekonomi, dan nilai-nilai tempatan lain yang berkaitan." Keputusan CBD COP 14-8 (diterjemahkan)

13 Estradivari, *et al.*, "Marine Conservation beyond MPAs: Towards the Recognition of Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECMs) in Indonesia," Marine Policy 137,(2022), https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104939.

14 *Ibid.* Peraturan perundang-undangan yang dinilai mendukung esensi OECM di antaranya adalah

pemangku kepentingan, khususnya pemerintah dan para pakar, agar dipahami secara luas dan dapat diatur secara jelas dalam kebijakan nasional dan daerah.

5. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pada dasarnya, pengawasan dan penegakan hukum dalam perlindungan EKB telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU Kehutanan, UU PWP3K, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Selain dilakukan oleh pejabat tertentu, pengawasan juga dapat dilakukan oleh masyarakat.[15] Upaya pengawasan dan penegakan hukum menghadapi beberapa kendala, antara lain: (1) terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah izin kegiatan yang harus diawasi; (2) penjatuhan sanksi administratif yang belum efektif untuk mendorong kepatuhan; dan (3) tidak banyak kasus yang diproses dengan menggunakan pidana korporasi. Kendala-kendala tersebut menghambat kemampuan pengawas dan penegak hukum dalam melakukan deteksi, respon, serta menjatuhkan hukuman (*ability to detect, respond, and punish)* untuk menghasilkan efek jera (*deterrent effect*).

6. Pendanaan dan Pendistribusian Manfaat yang Berkeadilan

Peluang mekanisme pendanaan EKB di Indonesia semakin terbuka setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (Prepres NEK). Perpres ini mengadopsi mekanisme perdagangan karbon dan pembayaran berbasis hasil (*results based payment*) untuk upaya konservasi mangrove. Pemerintah baru saja menerbitkan Permen LHK No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (Permen LHK 21/2022). Terhadap Ekosistem Karbon Biru, Perpres NEK telah mengakui *blue carbon* sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim. Lebih lanjut, mangrove telah dimasukkan ke dalam sub sektor penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Namun demikian, Indonesia masih memiliki tantangan untuk mendapatkan pendanaan untuk pengelolaan EKB, di antaranya adalah: (1) keterbatasan APBN untuk pendanaan EKB; (2) belum adanya metode yang terstandarisasi untuk menghitung nilai karbon dari EKB; dan (3) masih minimnya pengetahuan terkait risiko yang mungkin muncul dari proyek EKB.

Masyarakat perlu ditempatkan sebagai penerima manfaat utama dari upaya pengelolaan EKB. Pendistribusian manfaat tersebut harus dilakukan secara berkeadilan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan ketergantungan masyarakat terhadap jasa ekosistem karbon biru. Akan tetapi, pendistribusian manfaat yang berkeadilan mengalami kendala yang salah satunya disebabkan karena keamanan tenurial yang belum dimiliki oleh masyarakat sebagai penerima manfaat. Pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memberdayakan dan menjamin hak-hak masyarakat, serta memberikan kepastian tenurial, agar pendistribusian manfaat dapat dilakukan secara efektif dan berkeadilan. Kelompok masyarakat sipil dan universitas juga dapat dilibatkan untuk mendukung pelibatan masyarakat dalam skema pendistribusian manfaat dalam pengelolaan EKB. Pengembangan proyek karbon biru di Indonesia juga perlu mengadopsi prinsip-prinsip dalam dokumen *High Quality Blue Carbon Principles and Guidelines* (2022) yang telah dikembangkan komunitas karbon biru internasional.[16]

UU5/1960, UU 5/1990, UU 31/2005 jo. UU 45/2009 jo. UU Cipta Kerja, UU PWP3K jo. UU Cipta Kerja, UU PPLH jo. UU Cipta Kerja, UU 32/2014 jo. UU Cipta Kerja.

15 Indonesia, *Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, UU No. 27 tahun 2007 jo. UU No. 1 tahun 2014, Ps. 36 ayat (6).

16 *World Economic Forum, Friends of Ocean Action, Salesforce, Ocean Risk and Resilience Action Alliance, Conservation International, and The Nature Conservancy, "High Quality Blue Carbon Principles: A Triple Benefit Investment for People, Nature and Climate", https://www3.weforum.org/docs/WEF_HC_Blue_Carbon_2022.pdf diakses pada 10*

RINGKASAN HASIL STUDI

HUKUM & KEBIJAKAN

UPAYA PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN EKOSISTEM KARBON BIRU (EKB) DI INDONESIA DIATUR DALAM BERBAGAI REZIM HUKUM.

- REZIM KEHUTANAN
- REZIM PESISIR & KELAUTAN
- REZIM PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- REZIM TATA RUANG
- REZIM PEMERINTAHAN DAERAH

BERBAGAI REZIM HUKUM DI INDONESIA SUDAH MENGATUR INSTRUMEN PERLINDUNGAN EKB.

Permasalahannya, tidak semua EKB dilindungi atau dikelola secara berkelanjutan.

Sekitar 49% luasan mangrove di Indonesia masuk ke dalam kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, dan

3% **mangrove** masuk ke dalam wilayah konservasi perairan.

34% dari keseluruhan luasan **padang lamun** juga masuk ke dalam kawasan konservasi perairan.

Masih terdapat luasan mangrove dan padang lamun yang tidak masuk ke dalam instrumen perlindungan, seperti mangrove yang berada di hutan produksi dan di wilayah APL seluas 1.708.085 hektar yang rentan terhadap alih fungsi lahan.

EKB masih dapat dialihfungsikan sekalipun telah dilindungi.

OLEH KARENA ITU, EKB PERLU DIAKUI SEBAGAI *CRITICAL NATURAL CAPITALS (CNC)* DAN DILINDUNGI OLEH INSTRUMEN PERLINDUNGAN YANG KUAT

Agar EKB tidak dialihfungsikan dengan kegiatan ekonomi lainnya, maka EKB perlu diakui sebagai ***CRITICAL NATURAL CAPITAL***

Terhadap wilayah di mana masyarakat menggantungkan sumber mata pencahariannya dari ekosistem karbon biru (blue carbon dependant people), instrumen yang memungkinkan keterlibatan masyarakat yang hakiki, seperti perhutanan sosial atau other effective area based conservation measures (OECM)

Berdasarkan konsep strong sustainability, beberapa modal alam (natural capital)/ sumber daya alam memiliki fungsi-fungsi yang penting dan tidak dapat digantikan oleh modal buatan manusia (man-made capital). Modal alam ini disebut sebagai Critical Natural Capital.

KELEMBAGAAN

Kementerian PPN/ Bappenas

BRIN

Pemerintah daerah

Sebagai isu lintas sektor, pengelolaan EKB dilakukan di berbagai tingkat pemerintahan dan yurisdiksi administrasi.

Kewenangan pengelolaan mangrove dimiliki oleh beberapa K/L.
Hal tersebut menimbulkan potensi *bureaucratic rivalry* apabila tidak terdapat koordinasi yang jelas. Sehingga, fungsi koordinasi perlu diperkuat.

Tantangan kelembagaan lainnya adalah bahwa indikator pencapaian kementerian/lembaga masih didasarkan pada penyerapan anggaran

Oleh karena itu, perlu dilaksanakan pendekatan terpadu antar kementerian dan lembaga untuk mencapai satu tujuan bersama. Indikator pencapaian kementerian/lembaga harus didasarkan pada kontribusinya dalam mencapai tujuan bersama tersebut.

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEAMANAN TENURIAL

PERAN SERTA MASYARAKAT MERUPAKAN ASPEK YANG SANGAT PENTING

Masih terdapat beberapa kendala yang membuat peran serta tersebut tidak efektif dan hanya bersifat formalitas

Mengenai pengelolaan ekosistem berbasis tapak *(site-based)*, masyarakat dapat berperan serta melalui beberapa skema

(1) Skema perhutanan sosial
(2) Hutan adat
(3) Inisiatif konservasi masyarakat
(4) Peran serta dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional
(5) Pengelolaan EKB melalui proyek pendanaan
(6) Peran serta melalui pengawasan EKB

PERAN SERTA MASYARAKAT SALAH SATUNYA JUGA DIPENGARUHI OLEH KEAMANAN TENURIAL. Upaya masyarakat mendapatkan keamanan tenurial dihadapkan dengan berbagai kendala. Salah satunya adalah konflik tenurial yang disebabkan oleh terhambatnya pengakuan hak masyarakat dalam pengelolaan EKB berbasis masyarakat dan tantangan birokrasi yang membuat proses menjadi rumit.

Luasan Hutan Adat
108.576 Ha
Yang telah diakui sejak putusan MK hingga Okt 2022
Potensi: 8.7 juta Ha

Target perhutanan sosial
12.7 Juta Ha
Realisasi sampai Okt 2022:
5.087.754 Ha

Pemberian hak pengelolaan pesisir bagi masyarakat adat dapat dilakukan melalui

Peraturan Bupati/Wali Kota

Berdasarkan data KKP, terdapat 18 Peraturan Bupati/Walikota di 5 provinsi yang mengaturnya.

untuk mengefektifkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan EKB, pengakuan dan pemenuhan hak-hak masyarakat, termasuk atas tenurialnya perlu diperkuat.

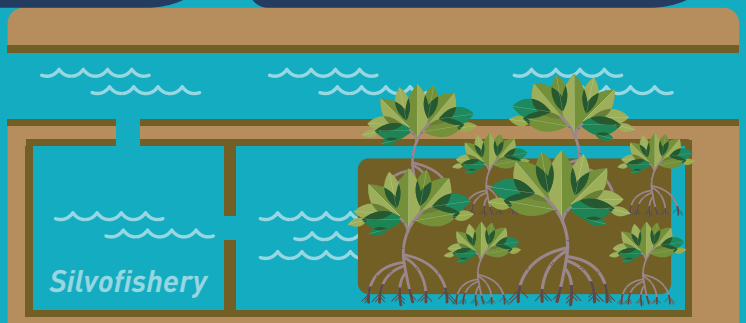

Selain itu, motivasi untuk terlibat dalam upaya pengelolaan perlu dikuatkan, salah satunya dengan pengembangan mata pencaharian alternatif

PENGAWASAN & PENEGAKAN HUKUM

Pada dasarnya, pengawasan dan penegakan hukum dalam perlindungan EKB telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. UU No. 41/1999 tentang Kehutanan
2. UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
3. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

Selain dilakukan oleh pejabat pengawas/aparatur penegak hukum (APH), pengawasan juga dapat dilakukan oleh masyarakat.

UPAYA PENGAWASAN & PENEGAKAN HUKUM MENGHADAPI BEBERAPA KENDALA, ANTARA LAIN:

Terbatasnya jumlah sumber daya manusia
yang melakukan pengawasan & penegakan hukum tidak sebanding dengan banyaknya jumlah izin kegiatan yang harus diawasi.

Luas kawasan hutan mangrove di Indonesia

3.364.080 Ha

Jumlah PPLHD + PPLH : 150

Perbandingan: 1 banding **22.426** Ha.

Penjatuhan sanksi administratif
belum efektif untuk mendorong kepatuhan.

Tidak banyak kasus yang diproses
menggunakan instrumen penegakan hukum pidana

PENDANAAN & PENDISTRIBUSIAN MANFAAT SECARA BERKEADILAN

PELUANG MEKANISME PENDANAAN EKB DI INDONESIA SEMAKIN TERBUKA SETELAH DITERBITKANNYA PERATURAN PRESIDEN NO. 98 TAHUN 2021 TENTANG NILAI EKONOMI KARBON.

Selain itu, Pemerintah baru saja menerbitkan

Permen LHK No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.

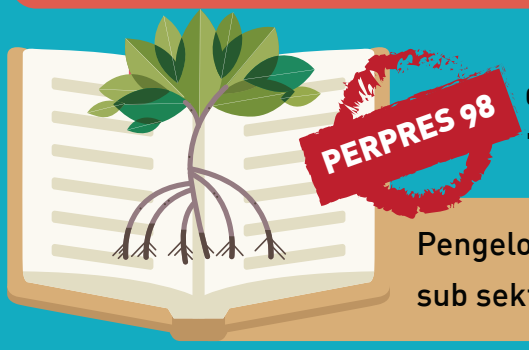

di tahun 2021, pemerintah telah mengakui istilah "karbon biru" sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim

Pengelolaan mangrove pun telah dimasukkan ke dalam sub sektor dalam penyelenggaraan **Nilai Ekonomi Karbon.**

Tantangan dalam mendapatkan pendanaan bagi pengelolaan EKB di Indonesia di antaranya adalah:

1. Keterbatasan APBN untuk pendanaan EKB
2. Metode penghitungan nilai karbon EKB belum terbangun dan tersosialisasikan
3. Masih minimnya pengetahuan terkait risiko yang mungkin muncul dari proyek EKB

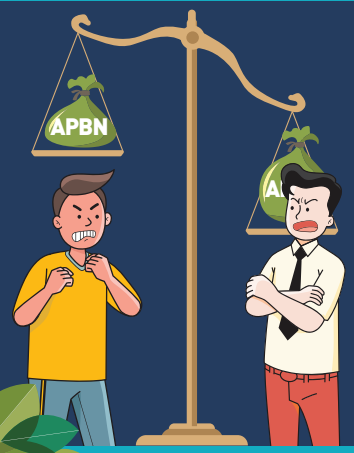

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah

Masyarakat perlu ditempatkan sebagai penerima manfaat utama dari upaya pengelolaan EKB.

Pendistribusian manfaat tersebut **harus dilakukan secara berkeadilan** dan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan ketergantungan masyarakat terhadap EKB.

Akan tetapi, **ketidakpastian keamanan tenurial** dapat menghambat hak masyarakat untuk menerima manfaat.

INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE

Didukung oleh:

The Asia Foundation

oceanjusticeinitiative.org Oceanjusticeinitiative @OceanJusticeID

©INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE